



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SAMBAS**

Jalan Nagur – Penakalan Desa Jagur Kecamatan Sambas
Sambas, Kalimantan Barat (79462) Telp (0562) – 392001

**KEPUTUSAN CAMAT SAMBAS
NOMOR 000.8.3.2/295/Umpeg-Sbs/2024
TENTANG**

STANDAR PELAYANAN DI KECAMATAN SAMBAS

CAMAT SAMBAS,


- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sambas tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Sambas
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas TAHUN 2015 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2019 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Camat di Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Standar Pelayanan di Kecamatan Sambas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan di Kecamatan Sambas berupa pelayanan bidang administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Camat ini maka Keputusan Camat Sambas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Sambas dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 22 MEI 2024


CAMAT SAMPAS
SI AMBARI ADI S.H
Dembin, Tk I (IV/b)
NIP. 19670727 199403 1 007